

PENGUMUMAN TENDER TERBUKA
PENGADAAN BAHAN BAKAR BIOMASSA SAWDUST
PT PLN NUSANTARA POWER PLTU INDRAMAYU

Dalam rangka pemenuhan penyediaan bahan bakar biomassa sebagaimana program Net Zero Emission untuk Cofiring PLTU milik PLN Grup, PT PLN Energi Primer Indonesia mengundang perusahaan penyedia bahan bakar biomassa untuk berpartisipasi dalam Tender Terbuka “Pengadaan Bahan Bakar Biomassa Sawdust PT PLN Nusantara Power PLTU Indramayu”.

Proses pengadaan ini terbuka untuk semua calon penyedia bahan bakar biomassa sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang telah berjalan di lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia sesuai Peraturan Direksi yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon penyedia bahan bakar biomassa dapat mengikuti proses tender dengan melakukan pendaftaran :

Kepada : Pejabat Pelaksana Pengadaan PT PLN EPI Direktorat Biomassa
Centennial Tower Lantai 7
Jl. Gatot Subroto No. 24 – 25 Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Tanggal : 27 - 31 Mei 2024 (hari kerja)
Pukul 08:00 - 16:00 WIB

Kontak Person : Ardan Agung S (087772950005)
Rois Ahmad Hanafi (081548542891)

2. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) akan diberikan paling lambat pada hari terakhir masa pendaftaran setelah calon penyedia melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n PT PLN Energi Primer Indonesia 1240080018881 KCP Pasar Minggu dengan memberikan keterangan “**RKS Sawdust PLTU Indramayu**”.
3. Pengadaan Bahan Bakar Biomassa Sawdust PT PLN Nusantara Power PLTU Indramayu **Total Volume 48.000 ton** jangka waktu **1 tahun** dengan estimasi jaminan penawaran sebesar **Rp. 305.000.000 ,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah)**.
4. Bukti pembayaran dikirimkan ke alamat email laksdan.bio@plnepi.co.id dan diinformasikan kepada kontak person di atas.
5. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran Dokumen RKS dianggap telah mendaftar untuk mengikuti tender terbuka sampai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Apabila melakukan pembayaran setelah jangka waktu pendaftaran maka dianggap tidak sah dan tidak berhak mengikuti proses tender terbuka.
7. Biaya pembayaran RKS tersebut tidak dapat dikembalikan setelah melakukan transfer dalam kondisi dan syarat apapun.

Jakarta, 27 Mei 2024
PT PLN Energi Primer Indonesia
Direktorat Biomassa
Antonius Aris Sudjatmiko